

## BAB II

### KONSEP TEORI

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya, Jhon Dewey mengatakan kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (dalam Wicaksono,2006:63).

Dalam teori *public policy* disebutkan bahwa suatu kebijakan pemerintah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan tersebut muncul kepermukaan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasikan. Kebijakan publik dalam definisi yang terkenal dari Thomas R. Dye dalam Pasolong (2010:39) adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Wiliam N. Dunn dalam Pasolog (2010:39) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan.

Edward dan Sharkey (dalam Pasolog.2010:4) mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah,

mencakup tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor.

Kebijakan dapat dikelompokkan kedalam sepuluh kelompok yang berkaitan dengan kebijakan. Hal ini disebutkan oleh Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern.

- a. Kebijakan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah,
- b. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki,
- c. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus,
- d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah,
- e. Kebijakan sebagai suatu pengesahan formal,
- f. Kebijakan sebagai sebuah program,
- g. Kebijakan sebagai output,
- h. Kebijakan sebagai hasil,
- i. Kebijakan sebagai teori dan model,
- j. Kebijakan sebagai sebuah proses.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada lima karakteristik kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan publik pada umumnya mempunyai tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami. *Kedua*, kebijakan politik juga melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya. *Ketiga*, kebijakan publik pada dasarnya terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu. *Keempat*, kebijakan publik pada hakikatnya adalah politis. *Kelima*, kebijakan publik bersifat dinamis.

## 2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah suatu bisnis yang dimiliki secara pribadi oleh seorang individu atau suatu kelompok kecil individu dan memiliki penjualan atau aktiva tidak besar untuk mempengaruhi lingkungannya.

Menurut Adi (2007:14) berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.3/9/BKR tanggal 7 Mei 2001 usaha kecil adalah kegiatan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000 dan milik warga Negara.

Masih menurut Adi (2007:14) usaha kecil menurut surat edaran No.11/KEP/MENKO/KESRA/April perihal kredit usaha kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1000.000.000 pertahun dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 500.000.000

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM industri kecil dan menengah adalah bagian dari usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, oleh karena itu didalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:

1. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.0000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan usaha kecil berarti suatu pandangan bersifat general yang didalamnya mengandung seperangkat referensi untuk menganalisis usaha kecil dengan berbagai permasalahan peluang perkembangannya dan alternatif jalan keluarnya agar menjadi lebih maju, mandiri dan terus berubah kearah yang lebih baik. Pembinaan usaha kecil dapat dilihat dari upaya (Dirlanudin, 2008:12)

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
- b. Pembinaan dan pengembangan
- c. Pembiayaan
- d. Penjaminan
- e. Kemitraan
- f. Pengembangan semangat kewirausahaan

Beberapa alasan kuat yang mendasari keberadaan usaha kecil di dalam perekonomian Indonesia yaitu :

- a. Sebagian besar populasi usaha kecil banyak menggunakan bahan baku dari sumber-sumber dilingkungan terdekat.
- b. Beberapa jenis kegiatan usaha kecil banyak menggunakan bahan baku dari sumber-sumber dilingkungan terdekat.
- c. Harga jual yang relative murah serta tingkat pendapatan kelompok bawah yang rendah, sesungguhnya memberikan peluang bagi usaha kecil untuk tetap bertahan.
- d. Adanya permintaan tetap terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak di produksi oleh industri besar dan sedang juga merupakan salah satu aspek pendukung yang kuat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pembinaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pembinaan merupakan suatu proses atau cara untuk perbuatan membina terhadap sesuatu untuk memperoleh hasil yang lebih baik demi tercapainya suatu pembaharuan dan penyempurnaan. Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang lebih baik (Nurutami, 1998:48)

Menurut Widjaja (2000:14) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas berbagai sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 1997:7)

Sedangkan Sudjana (2000:223) mengatakan bahwa pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara, membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga sebagaimana mestinya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Apabila pada suatu waktu terjadi penyimpangan-penyimpangan maka dilakukan upaya untuk mengembalikan kegiatan kepada yang seharusnya dilaksanakan atau kembali ke perencanaan semula.

Pembinaan merupakan determinan penting untuk memberikan daya/kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang professional sebagaimana yang diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri. Dalam hal ini pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah juga dapat dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sutrisno, 2011:3)

Persaingan antar perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar di era globalisasi semakin tajam, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) diuntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat sehingga potensi insaninya berkembang maksimal.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber daya yang merupakan kekuatan (*power*) untuk terciptanya sumber daya alam (SDA) yang efektif, dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Pelatihan

Merupakan usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

#### b. Penyuluhan

Yaitu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana.L.2005)

#### c. Motivasi

Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

#### 2. Pengembangan Produk

Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk mengisi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, produk yang berhasil merupakan paket nilai yang memberikan ciri khas yang benar serta manfaat yang tepat. Pengembangan produk merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru apabila perusahaan tersebut ingin dapat terus bersaing di dunia pasar (Darni, 2014:108)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pula halnya dengan pengembangan produk yang dihasilkan pelaku industri kecil kerajinan tenun Songket, diharapkan dengan adanya pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mampu menciptakan inovasi-inovasi produk yang mudah dikenal oleh masyarakat luas.

**3. Pengembangan (manajemen) Produksi**

Yaitu kegiatan yang merancang dan mengembangkan produk, baik berupa barang atau jasa tidak terlepas dari konsep pemasaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan yang memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan bisa dipenuhi dengan mengidentifikasi perilaku konsumen terhadap suatu produk (Arman, 2006:47).

Sedangkan menurut Santoso (1995: 52), pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

**4. Pembinaan Usaha Kecil**

Didalam tatanan atau struktur ekonomi nasional, usaha kecil secara langsung maupun tidak langsung terjepit oleh modal asing, hutang luar negeri dan usaha-usaha yang lebih besar. Disamping itu mereka juga kesulitan oleh pemasok yang menguasai barang baku, perantara (penjual) yang memiliki akses dan menguasai pasar serta terbatasnya modal maupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemahnya budaya perusahaan telah mengakibatkan terjadinya inefisiensi yang berujung pada rendahnya daya saing dan volume penjualan. Walaupun kondisi usaha kecil seperti digambarkan diatas, usaha kecil mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu usaha kecil di Indonesia sangat membutuhkan pendapatan nasional yang tinggi guna membayar hutang Negara yang semakin membengkak, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta untuk lebih pemeratakan distribusi pendapatan (Suparyadi, 2010:9)

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Secara umum pembinaan dan pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sifat, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari pengusaha dan pengrajin. Secara khusus sasaran dari pembinaan dapat dilihat sebagai berikut (Nitisemito, 1996:67) :

- a. Pekerjaan yang diharapkan lebih cepat dan lebih tepat
- b. Penggunaan barang dapat lebih dihemat
- c. Penggunaan peralatan diharapkan lebih tahan lama
- d. Angka kecelakaan diharapkan lebih kecil
- e. Tanggung jawab diharapkan lebih besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Biaya produksi diharapkan lebih kecil
- g. Kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terus menerus diharapkan pengusaha dan pengrajin akan menjadi lebih baik sesuai dengan budaya yang digunakan dalam organisasi, seperti bekerja keras, bekerja dengan baik, mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai mental yang kuat, memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap prestasi.

Pembinaan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Liana, 2008:101-102)

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
3. Pelaksanaan program pembinaan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan bagi usaha kecil.

Masing-masing bidang pembinaan memiliki tujuan semakin berdayanya modal, daya saing dan sumber daya manusia para pengusaha kecil dan koperasi melalui pencapaian sarana-sarana berikut (Utomo, 2008:12)

1. Produksi
  - a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik produksi
  - b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun/ rekayasa
  - c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana/ prasarana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemasaran

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- c. Dukungan saran dan promosi/ uji coba pasar
- d. Pengembangan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi
- e. Memasarkan produk usaha kecil

## 3. SDM

- a. Membudidayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial
- c. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan

## 4. Teknologi

- a. Meningkatkan kemampuan teknik produksi dan pengendalian mutu
- b. Meningkatkan kemampuan litbang desai baru
- c. Intensif bagi usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan berwawasan lingkungan
- d. Meningkatkan kerjasama dan ahli teknologi
- e. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan dibidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil

Adapun secara terinci, pola pembinaan pengusaha kecil yang ditempuh adalah sebagai berikut (Utomo, 2008:8)

- a. Pengusaha kecil yang beraneka ragam usaha dan permasalahannya serta jumlah yang begitu besar, dalam pembinaannya dibagi menjadi tiga kelompok melalui :



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Lapisan pengusaha kecil
- 2) Lapisan pengusaha kecil menengah
- 3) Lapisan pengusaha kecil atas
- b. Lapisan pengusaha kecil termasuk sector informal dan tradisional dibina melalui pendekatan kelompok atau kperasi, para pengusaha kecil akan lebih mudah dibina dalam rangka efesien usaha, pengembangan produk, meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan, sehingga brgaining position nya akan lebih kuat.
- c. Lapisan pengusaha kecil menengah yang sulit dibina melalui kelompok akan dibina melalui himpunan atau asosiasi-asosiasi usaha yang ada, sehingga menjadi pengusaha kecil yang tangguh dengan ciri-ciri :
  - 1) Memiliki kewirausahaan yang mantap
  - 2) Memiliki perizinan yang lengkap
  - 3) Memiliki pembukuan yang dapat diaudit
  - 4) Menerapkan prinsip manajemen yang modern
  - 5) Menampung tenaga kerja
  - 6) Memiliki sarana dan modal kerja yang memadai
  - 7) Menggunakan teknologi tepat
  - 8) Mempunyai jaringan kerja yang luas
  - 9) Mempunyai kinerja yang meningkat
  - 10) Mempunyai kewajiban membayar pajak, dan
  - 11) Memiliki kesadaran lingkungan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Lapisan pengusaha kecil atas yang juga kemungkinannya sulit dibinda melalui pendekatan kelompok akan dibina melalui asosiasi atau secara individual untuk menjadi pengusaha menengah.

Dengan pola-pola pembinaan seperti iniah, program pemberdayaan usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan daya mampu dan daya saingnya, terutama dalam menghadapi era globalisasi perdagangan dan investasi.

Memang cukup berat tantangan yang akan dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan usaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun didasari pula bahwa pengebangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalandan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

## B. Pandangan Islam Tentang Industri Kecil

Bekerja keras adalah cara yang paling efektif untuk memperoleh rahmat Allah, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan sejak empat belas abad yang lalu. Industri adalah salah satu manifestasi dari kerja keras. Dan industry adalah cabang ekonomi yang tingkat perkembangan produktivitasnya lebih cepat dari perkembangan tingkat produktivitas keseluruhan cabang ekonomi. Maka peranannya dalam menciptakan produksi dan mencipta- kan lapangan kerja tentu lebih besar dari keseluruhan cabang ekonomi.

Namun, disamping peranannya yang sangat besar terhadap kemajuan sebuah Negara, industry dituduh sebagai penyebab menurunnya nasionalisme sebuah bangsa, industry juga dituduh merugikan sektor pertanian yang karena industrialisasi ribuan hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi sentra-sentra industry.

Industry sangat dianjurkan dalam Islam, karena industry adalah manifestasi dari kerja keras yang sangat dianjurkan oleh Islam. Usaha industry adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam.

Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu l nafs dan al-falah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan nasionalisme, Islam mengatur bahwa industry yang menyangkut kepentingan negar dan orang banyak, maka industry tersebut harus dimiliki orang banyak dan tidak boleh dimiliki pribadi bahkan hak yang diberikan Negara kepada swasta untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan kembali dikuasai Negara untuk kepentingan masyarakat jika perusahaan swasta tersebut merugikan masyarakat. Begitu juga petanian yang men- jamin pangan masyarakat, maka Negara bertanggungjawab atas keberhasilan dunia pertanian. Tidak boleh ada yang dirugikan, baik pertanian maupun industry, keduanya bisa berjalan bersama dan saling mendukung.

Dalam berbisnis atau usaha yang berbasis syariah tentu ada anjuran anjuran yang harus anda lakukan dan anda hindari. Apalagi jika anda seorang muslim, tentu harus bersumber pada kitab suci al qur'an. Terdapat ayat dalam al qur'an menjelaskan tentang kegiatan bisnis dan usaha dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagang yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa : 29)



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Penelitian Terdahulu

1. Madona dengan judul “Pembinaan Usaha Kecil Kerajinan Tenun Songket Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan usaha kecil kerajinan tenun songket oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik, semua bprogram pembinaan juga sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum optimal.


2. Liza Gustina dengan judul “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan Industri Kecil di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”.

Penelitian tersebut menunjukkan pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinilai kurang berjalan dengan baik.

### Kerangka Berpikir


Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Sumber :Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

**E. Konsep Operasional**

Untuk memperoleh dan menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan. Definisi operasional konsep yang perlu diamati dan menjadi variabel peneliti adalah :

1. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien atau suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan, baik kualitas maupun kuantitas keterampilan pengusaha atau kerajinan dalam aspek sehingga akhirnya dapat mandiri.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampau dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Pembinaan usaha kecil yang baik dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

- a. Pelatihan, merupakan sebagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik.
- b. Produksi dan pengolahan, adalah suatu kegiatan untuk menciptakan/ menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan (produsen)
- c. Promosi, adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

4. Pengrajin adalah pekerja atau orang yang memiliki keterampilan membuat barang-barang kerajinan.

## F. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat dilihat operasional variabel yang meliputi konsep pembinaan dengan melihat indikator pelatihan, pendampingan, magang, dan sosialisasi peraturan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 . Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pembinaan Usaha Kecil Kerajinan Tenun Songket Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1. Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya upaya memberikan pendidikan dan pelatihan.</li> <li>2. Adanya upaya dalam memberikan keterampilan dan kerajinan</li> <li>3. Penyediaan instruktur untuk meningkatkan hasil produksi</li> <li>4. Memberikan fasilitas atau sarana pelatihan</li> </ol>
	2. Produksi dan Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>2. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana produksi dan pengolahan, bahan baku dan bahan penolong</li> <li>3. Memberikan inovasi dalam proses produksi dan pengolahan</li> </ol>
	3. Promosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran</li> <li>2. Menyediakan sarana dan dukungan promosi</li> <li>3. Menyelenggarakan uji coba pasar, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro</li> <li>4. Penyelenggaraan pameran bagi usaha mikro</li> <li>5. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi</li> </ol>

**Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.